



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

dan

BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pemerintah Daerah...

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tangerang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Kabupaten Tangerang.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
10. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
15. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.

16. Anggaran...

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi orang atau kelompok orang miskin.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, yang diberikan secara:
 - a. Litigasi; dan
 - b. Nonlitigasi.
- (3) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengalokasikan dana Bantuan Hukum sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berdomisili di Daerah.
- (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa.

Pasal 4

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Pemberi Bantuan Hukum
Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menerima dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah, dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai Perkaranya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
- c. melaporkan proses pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan tahapan peradilan tingkat pertama, banding, dan/atau kasasi kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum setiap 4 (empat) bulan sekali; dan
- d. melaporkan penggunaan dana Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum setiap 4 (empat) bulan sekali.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Penerima Bantuan Hukum
Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. membuat surat kuasa khusus;
- b. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau alat bukti secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- c. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB IV
BANTUAN HUKUM SECARA LITIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Peradilan.

Pasal 10...

Pasal 10

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum yang disertai dengan kelengkapan persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum
Secara Litigasi

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah menyalurkan dana Bantuan Hukum secara Litigasi kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Untuk memperoleh dana Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum yang disertai dengan kelengkapan persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

BANTUAN HUKUM SECARA NONLITIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum; dan
 - c. mediasi.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Nonlitigasi

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum yang disertai dengan kelengkapan persyaratan.
- (2) Ketentuan lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum Secara Litigasi

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah menyalurkan dana Bantuan Hukum secara Nonlitigasi kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Untuk memperoleh dana Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum yang disertai dengan kelengkapan persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada alokasi anggaran Sekretariat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana Bantuan Hukum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pemberian dana Bantuan Hukum yang diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat perkara;
 - b. verifikasi terhadap berkas proses beracara yang di laporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII...

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
 - a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum; dan
 - b. dilaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat melakukan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mandatkan...

- f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kode etik Advokat.

BAB XII...

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR .
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum“. Dalam Negara Hukum, Negara mengakui dan melindungi Hak Asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menjadi dasar Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum kepada warga Negara, khususnya warga masyarakat miskin, dalam upaya untuk memenuhi kewajiban Negara dan juga sebagai implementasi Negara yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang menyusun kebijakan pemberian dana Bantuan Hukum berupa Peraturan Daerah sebagai dasar untuk pengalokasian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia, dan memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Tangerang.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kabupaten Tangerang bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kabupaten Tangerang dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di antaranya mengatur mengenai Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum, hak dan kewajiban, persyaratan pemberian Bantuan Hukum, persyaratan permohonan dana Bantuan Hukum, tata cara pembayaran dana Bantuan Hukum, pendanaan, serta pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membuat surat kuasa khusus” adalah penandatanganan Surat Kuasa sebagai dasar dimulainya Perkara diserahkan ke Penerima Bantuan Hukum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "mahasiswa fakultas hukum" termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.